



**KEPALA DESA NATAI RAYA
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT**

KEPUTUSAN KEPALA DESA NATAI RAYA

NOMOR 51 TAHUN 2024

**TENTANG
PERUBAHAN PETUGAS PENJAGA PERPUSTAKAAN DESA “CERIA”
DESA NATAI RAYA KECAMATAN ARUT SELATAN
TAHUN 2024**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA NATAI RAYA**

Menimbang : a. bahwa untuk mengoptimalkan pelayanan dan pengelolaan Perpustakaan Desa “Ceria” perlu adanya penyesuaian penjaga Perpustakaan Desa;

b. bahwa keberadaan perpustakaan desa memiliki peran strategis dalam meningkatkan minat baca dan membantu meningkatkan taraf pendidikan masyarakat desa;

c. bahwa perpustakaan desa merupakan salah satu sumber ilmu pengetahuan yang penting bagi masyarakat desa dan diperlukan penjaga yang bertanggung jawab dalam mengelola dan menjaga koleksi perpustakaan desa;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Perubahan Petugas Penjaga Perpustakaan Desa “CERIA” Desa Natai Raya Kecamatan Arut Selatan Kabupaten Kotawaringin Barat.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 129);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
5. Peraturan Pemerintah nomor 47 tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 03 Tahun 2001 tentang Perpustakaan Desa/Kelurahan;
8. Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 79 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan Di Desa (Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2016 Nomor 79);
9. Keputusan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 414.2/30/DPMD.E/X/2023 tentang Penetapan Standar Biaya Dilingkungan Pemerintah Desa Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun Anggaran 2024;
10. Peraturan Desa Nantai Raya Nomor 04 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 (Berita Desa Nantai Raya Tahun 2023 Nomor 4);
11. Peraturan Desa Nantai Raya Nomor 1 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Nantai Raya Tahun 2024 – 2029 (Berita Desa Nantai Raya Tahun 2024 Nomor 1);

12. Keputusan Kepala Desa Natai Raya Nomor 31 Tahun 2024 tentang Pengangkatan Penjaga Perpustakaan Desa “Ceria” Desa Natai Raya Kecamatan Arut Selatan Tahun 2024.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Mengangkat dan menetapkan penjaga perpustakaan Desa “CERIA” Natai Raya Kecamatan Arut Selatan Kabupaten Kotawaringin Barat sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan.
- KEDUA : Memberhentikan dengan hormat Penjaga Perpustakaan Desa “Ceria” Desa Natai Raya yang diangkat sebelum surat keputusan ini di terbitkan sebagaimana nama tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Penjaga perpustakaan tersebut mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:
1. Memberikan pelayanan secara tepat dan cepat kepada setiap pihak yang membutuhkan bahan bacaan dari Perpustakaan Desa.
 2. Menginventarisasi Perpustakaan Desa.
 3. Melaksanakan Administrasi Perpustakaan Desa.
 4. Memelihara/memperbaiki fasilitas yang rusak.
 5. Melaporkan perkembangan atas pengelolaan Perpustakaan Desa.
 6. Melaporkan permasalahan yang dimungkinkan timbul sebagai akibat penyelenggaraan/pengelolaan Perpustakaan Desa.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, penjaga perpustakaan Desa Natai Raya berhak mendapat honor/insentif setiap bulannya dan bertanggung jawab kepada Kepala Desa Natai Raya.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Natai Raya
Pada Tanggal 01 Oktober 2024

Kepala Desa Natai Raya,



AGUS SUWARDIONO

Lampiran : Keputusan Kepala Desa Natai Raya
 Nomor : 51 Tahun 2024
 Tanggal : 01 Oktober 2024
 Tentang : Perubahan Petugas Penjaga Perpustakaan Desa "CERIA"

**DAFTAR NAMA PERUBAHAN PETUGAS PENJAGA
 PERPUSTAKAAN DESA "CERIA"
 DESA NATAI RAYA KECAMATAN ARUT SELATAN**

No.	Nama	Tempat dan Tanggal Lahir	Jabatan		Keterangan
			Lama	Baru	
1.	Dian Ragil Sri Astuti	P. Bun, 10 Januari 2000	Penjaga Perpustakaan Desa berdasarkan Keputusan Kepala Desa Nomor 31 Tahun 2024	-	Diberhentikan dengan hormat terhitung sejak tanggal ditetapkan surat keputusan ini.
2.	Dewi Retno Wati	P. Bun, 03 Maret 2000	Penjaga Perpustakaan Desa berdasarkan Keputusan Kepala Desa Nomor 31 Tahun 2024	-	Diberhentikan dengan hormat sejak tanggal ditetapkan surat keputusan ini.
3	Fransiska Sari Puspita Ningsih, SE	P. Bun, 26 Maret 1994	-	Penjaga Perpustakaan Desa berdasarkan Keputusan Kepala Desa Nomor 51 Tahun 2024	Diangkat dan ditetapkan sejak tanggal ditetapkan Keputusan Kepala Desa ini

Kepala Desa Natai Raya,



AGUS SUWARDIONO